

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
Volume 2 Nomor 1
Februari 2019
Rizal Hariyadi

KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMERINTAHKAN KPK UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Rizal Hariyadi

Magister Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118 Indonesia

rizal.hariyadi91@gmail.com

Abstrak

Peranan hukum sangat penting maka secara tegas disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. KUHAP mengedepankan HAM yang dimiliki oleh para pencari keadilan yang berstatus tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses penegakan hukum KUHAP dalam pengertian ini telah mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari tingkat proses penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan dalam pelaksanaan putusan hakim, telah diatur tentang upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dan kasasi demi kepentingan hukum. Lembaga praperadilan merupakan awal kontrol dari suatu perkara yang akan ditangani oleh KPK terhadap tersangka tentang sah atau tidaknya suatu penetapan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan berdasarkan Pasal 77 KUHAP. Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN. Jkt. Sel tersebut sangat tidak lazim dan diluar KUHAP. Perluasan hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan kadang kala menemui polemik, diluar batas kewenangan dan terkadang tidak sesuai dengan KUHAP namun hakim pula juga dapat memberikan Pembaharuan hukum dalam amar putusan yang berbeda-beda dalam praperadilan. Hasil penelitian, Kewenangan KPK yang menggantungkan perkara tanpa adanya proses penyidikan membuat ketidakpastian hukum, hal ini dapat dilihat dari molornya proses penyidikan terhadap Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk pasca putusan Perkara Budi Mulya. 2). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan membuat hakim mendapatkan penemuan hukum baru, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan putusan Kasasi perkara Budi Mulya membuat Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk juga ikut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: praperadilan, KPK, penyidikan

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum, penegasan Indonesia sebagai negara hukum di tuangkan dalam dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan perubahannya menyatakan “bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”. Kemudian disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 yang mengalami perubahan Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) sebagai suatu negara hukum, “hukum tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga perilaku masyarakat akan tercermin dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat”.¹ KUHAP mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh para pencari keadilan yang berstatus tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses penegakan hukum. KUHAP bertujuan untuk menjamin adanya kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana berdasarkan KUHAP itu sendiri, yaitu sejak dari penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara, sampai pada penyelesaian di tingkat (lembaga) pemyasyarakatan. Diharapkan juga dapat “meningkatkan peran penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya”.²

Lembaga praperadilan merupakan awal kontrol dari suatu perkara yang akan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tersangka tentang sah atau

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, hlm. 1.

² Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 1.

tidaknya suatu penetapan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan berdasarkan Pasal 77 KUHAP. Tujuannya lembaga praperadilan yaitu untuk melindungi hak asasi manusia untuk pencari keadilan agar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hak asasi manusia dari seorang tersangka dapat terjamin perlindungannya atas kemungkinan terjadinya wewenang upaya paksa. "Terhadap hak asasi manusia dapat mengontrol upaya paksa dalam setiap penegakannya. Penguasa tidak boleh sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi."³

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi telah menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak ada dalam KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 telah memberikan jaminan keadilan pada masyarakat di mana ada hak di sana ada kewenangan untuk menuntut.⁴ Adanya tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggantungkan suatu perkara tindak pidana korupsi sampai dengan bertahun-tahun tanpa adanya kepastian hukum membuat perkara yang dijalankan juga menjadi tidak jelas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara yang sedang ditangani.

Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN. Jkt. Sel tersebut sangat tidak lazim dan diluar KUHAP. Perluasan hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan kadang kala menemui polemik, diluar batas kewenangan, dan terkadang tidak sesuai dengan KUHAP namun hakim pula juga dapat memberikan Pembaharuan hukum dalam amar putusan yang berbeda-beda dalam praperadilan. Apabila dalam menangani perkara yang hukumnya tidak ada, maka hakim sebagai yuris harus dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga keputusannya dapat dijadikan sebagai yurisprudensi oleh hakim-hakim yang lain untuk dijadikan dasar dalam penanganan perkara yang sama sebelum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkara yang tidak ada hukumnya di buat oleh penguasa. Permasalahan terjadi ketika Putusan 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel terkait dengan amar putusan hakim yang memerintahkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar status yang selama ini di emban oleh Boediono yang awalnya menjadi saksi berubah menjadi memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Termohon dalam praperadilan untuk meneruskan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan terhadap Boediono, Mualiman D Haddad, Raden Pardede Dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkan kepada Kepolisian dan/atau

³ Sudarto Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 3.

⁴ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 10.

Kejaksanaan untuk dilanjutkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

B. Pembahasan

Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal dilakukan Praperadilan merupakan “tindakan-tindakan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, penyitaan, rumah dan pemeriksaan surat-surat”.⁵

Praperadilan hanya memiliki kewenangan menguji (*examining judge*) terhadap pelaksanaan upaya paksa dan bukan untuk mewajibkan Penyidik dan/atau Penuntut Umum melakukan upaya paksa dengan menetapkan tersangka. Lingkup kewenangan praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan mencakup juga praperadilan mengenai tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pengujian terhadap upaya paksa harus dimaknai secara formal administratif, pengajuan terhadap substansi keabsahan untuk memperoleh suatu alat bukti yang menjadi kewenangan dari hakim yang melakukan pemeriksaan atas perkara pokoknya. Setiap upaya paksa seperti penangkapan, penahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum.

Praperadilan bertujuan untuk melindungi setiap Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap siapa saja yang berhadapan dengan hukum yang ada di Indonesia khususnya Hukum Pidana, karena dalam hukum pidana terdapat upaya-upaya yang dalam pelaksanaannya yang dikenal sebagai ultimum remedium (*upaya terakhir*). Hal ini sesuai dengan asas yang dianut dalam KUHAP yang berusaha untuk melindungi setiap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya untuk para pencari keadilan sebagai bentuk upaya terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam penangkapan, penggeledahan, penyitaan serta penuntutan. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan hukum pidana yang mempunyai upaya paksa dapat dilakukan usaha atau tindakan praperadilan sepanjang tidak sesuai dengan aturan dan dijelaskan dalam upaya praperadilan.

Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri adalah wewenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang:

Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau suatu penahanan;

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan dapat meminta untuk dilakukan praperadilan jika

⁵ Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, hlm. 88.

dalam hal ini penyidik dalam menangkap atau menahan tersangka tidak sesuai dengan KUHAP yang berlaku hal ini termuat dalam Pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 24 KUHAP. Pasal 21 KUHAP bahwa alasan penahanan dan penahanan lanjutan yaitu penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka dan/atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal ini tentang adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Penangkapan merupakan bagian dari bentuk upaya yang diatur dalam KUHAP yang pelaksanaannya diberikan dengan batasan yang bersifat mencegah agar penggunaannya tidak mengesampingkan hak asasi manusia. Namun tetap keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepentingan tersangka dan kepentingan pemeriksaan. Suatu penangkapan harus disertai dengan dugaan karena berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) keatas kecuali perbuatan tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang disamping itu juga adanya dasar lain yaitu dasar yang dilandasi atas keperluan. Wewenang yang telah diberikan kepada penyidik oleh undang-undang untuk mengurangi dan/atau membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang yaitu berhak untuk menangkap dan menahan seseorang. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang itu harus tetap dijamin dan terpeliharanya martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak yang lain.

Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 Huruf a KUHAP);

Ruang lingkup kewenangan praperadilan yaitu memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, baik penyidik maupun penuntut umum berwenang untuk memutus dan atau menghentikan proses penyidikan. Hasil proses penyidikan dan/atau penuntutan bisa jadi dikarenakan perkara yang akan di periksa kurang bukti yang kuat untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan oleh tersangka bukan merupakan tindak pidana melainkan tindak pidana biasa. Perkara yang diperiksa oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dalam hal ini proses penyidikan dan penuntutan sudah pernah di tuntutan, diadili dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) namun bisa saja diajukan kembali namun dengan resiko bahwa perkara yang akan di putus dengan amar putusan *nebis in idem*. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa penghentian dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dikarenakan perkara yang di sangkakan oleh tersangka juga sudah kadaluarsa untuk menuntut. Apabila dalam proses penyidikan dan penuntutan menemukan waktu tenggang dan/atau kadaluarsa tindak pidana yang diperiksa maka penyidikan dan/atau penuntutan dihentikan dan apabila penyidikan dan penuntutan dihentikan maka perkara yang bersangkutan tidak diteruskan ke sidang Pengadilan. Adanya lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan/atau penuntutan, supaya tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (*absure of authority*). Untuk itu terhadap penghentian penyidikan dan penuntutan undang-

undang memberi hak kepada penuntut umum untuk mengajukan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan permintaan banding, hal ini sesuai dengan asas acara yang menyangkut tata cara pemeriksaan praperadilan, dilakukan dengan acara cepat. Tujuan perlembagaan praperadilan untuk mewujudkan putusan dan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat, terhadap putusan praperadilan dapat diperkenankan upaya Banding. "Hal ini sejalan dengan sifat dan tujuan maupun cirinya yakni dalam waktu yang singkat putusan dan kepastian hukum sudah dapat diwujudkan".⁶ Padahal nyatanya Pasal 83 ayat (2) KUHAP bahwa "putusan tingkat pertama dapat diperkenankan untuk Banding ke Pengadilan Tinggi atas putusan praperadilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan". Lembaga Kasasi adalah "usaha untuk mencapai kesatuan hukum".⁷ Pemeriksaan tingkat kasasi bukan pemeriksaan tingkat ketiga, Kasasi adalah membatalkan atau memecahkan. Kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dalam perkara pidana maupun perdata, "agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan-peraturan dan undang-undang".⁸ Sah atau tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan dan/atau penyitaan. (Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 95 ayat (2) Kuhap);

Fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) mengenai dengan tindakan pemasukan rumah, penggeledahan dan atau penyitaan dalam hal ini memerlukan izin terlebih dahulu dengan dibuatkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri mutlak dalam yuridiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya. Penggeledahan atau penyitaan telah mendapat izin atau surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, tetap diajukan ke forum praperadilan dengan lingkup kewenangan yang lebih sempit. Meskipun Pasal 77 ayat (1) Huruf a KUHAP tidak menyebutkan secara tegas tentang penggeledahan dan penyitaan tetapi hanya menyebutkan penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan atau penuntutan.

Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkaranya dihentikan pada tahap penyidikan dan atau pada tingkat penuntutan (Pasal 77 Huruf b Kuhap).

Berdasarkan Pasal 95 KUHAP tentang ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka, keluarganya maupun Penasihat Hukumnya kepada pengadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan oleh tersangka dalam hal ini meliputi penangkapan dan/atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti di tangkap, ditahan atau diperiksa. Atas kekeliruan mengenai orang yang ditahan, ditangkap, atau diperiksa memberi hak kepada yang bersangkutan untuk menuntut ganti kerugian kepada praperadilan. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat

⁶ M, Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafik, hlm. 23.

⁷ M.H Tirtaamidjaja, 1962, *Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Djembatan, hlm. 95.

⁸ Martiman Prodjomidjojo, 1982, *Komentaris atas KUHAP*, Jakarta, Penerbit Harica, hlm. 149.

penyidikan, penuntutan dan/atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Praperadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau Penasihat Hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Maka rehabilitasi mengenai orang yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke dalam ke sidang pengadilan maka rehabilitasi merupakan kewenangan dari praperadilan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) KUHAP berbunyi :

“seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Apabila hakim memutus terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi, pada proses rehabilitasi dibedakan antara perkara yang diajukan ke pengadilan dan yang tidak. Acara untuk yang diajukan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 97 Ayat (1) KUHAP sedangkan yang tidak diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP.

Berdasarkan pengertian rehabilitasi di atas, maka tujuan rehabilitasi yaitu sebagai sarana dan upaya memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Pemulihan nama baik, harkat dan martabat tersangka dan/atau terdakwa di dalam pergaulan masyarakat sangat penting, guna menghilangkan derita yang didalamnya akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan terhadap dirinya.

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat jangan sampai karena hukum ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Misalnya ketidakpastian tentang tindakan pendahuluan dalam proses hukumnya dalam hal penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, hak-hak dan status terdakwa, bantuan hukum, lamanya serta ketidakpastian dalam proses penyelesaian perkara pada semua tingkap pemeriksaan dan sebagainya.

KUHAP menggunakan prinsip asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) yaitu setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka persidangan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Artinya sebelum adanya putusan yang belum berkekuatan hukum tetap maka dari pihak tersangka atau terdakwa juga masih mempunyai tentang hak-hak dalam menemupuh upaya hukum baik diluar maupun didalam persidangan hal ini sesuai dengan KUHAP mengenai hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dianggap sama dan tidak membedakan.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka (1) menerangkan bahwa kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum di Republik Indonesia. Dengan demikian bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Arti mengadili adalah serangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tugas hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum yang didalamnya disebutkan bahwa hakim sendiri dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus berdasarkan hukum, tidak boleh bertentangan dengan hukum. "Di sini hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum konkrit".⁹

Hakim dalam hal untuk memutuskan suatu perkara di sidang pengadilan mempunyai kebebasan untuk mengambil segala keputusan asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan hakim tidak berarti hakim dapat berbuat sesuka hatinya dalam mengambil putusan namun juga disertai dengan pertimbangan hukum yang ada, fakta-fakta, saksi-saksi dan lain sebagainya, dalam hal ini hakim merupakan suatu kebebasan yang dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. "Tanpa adanya pemilahan itu maka tidak akan ada kebebasan".¹⁰ Ciri ini sangat penting bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, yang pada akhirnya dia harus memberikan putusan mengenai perkara tersebut. Peradilan yang bebas dan tidak memihak berada pada lingkup kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. "Segala campur tangan dalam urusan pengadilan dilarang, kecuali dalam hal yang disebut dalam Undang-Undang Dasar".¹¹

Hakim diberi kebebasan hanya seluas dan sejauh hakim dengan keputusannya itu untuk dapat mencapai suatu keadilan yang menyelesaikan suatu perkara dan akhirnya tujuan hakim diberi kebebasan itu untuk mencapai negara hukum, bahwa kebebasan hakim bukan kebebasan mutlak melainkan kebebasan yang terikat oleh undang-undang. Sehingga putusan-putusan mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Walaupun hakim ikut menemukan hukum, menciptakan peraturan-peraturan, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif (Badan Pembentukan Perundang-undangan) yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karena keputusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan-peraturan umum. "Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan".¹²

Terdapat asas-asas yang mengatur tentang perlindungan terhadap keseluruhan harkat dan martabat, yang diletakkan di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas yang dimaksud adalah :

⁹ Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

¹⁰ Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung, Pusat Penerbit Universitas, LPPM Unisba, hlm. 2.

¹¹ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹² Cst. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 65.

- ↳ Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan (*aquality before the law*);
- ↳ Setiap yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*);
- ↳ Kepada setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana sejak ditangkap dan/atau ditahan, wajib diberi tahu hak-haknya termasuk untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
- ↳ Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut kerugian dan rehabilitasi sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970.¹³

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara No. 24/Pid.Pra/2018/PN.-Jak.Sel

Permohonan praperadilan ini adalah bahwa pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan seolah-olah “penghentian penyidikan secara materiil” karena membiarkan berlarut-larutnya kasus Bank Century dimana salah seorang terdakwa Budi Mulya yang telah di vonis oleh pengadilan sampai pada tahap Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkhrach van gewijsde*) sejak tahun 2015 akan tetapi terhadap terdakwa lainnya yang didakwa secara bersama-sama dengan terdakwa Budi Mulya tidak diproses. Petitem permohonan pemohon pada pion 2 dan 3 yaitu agar menyatakan secara hukum Termohon telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pasal 50, 102, dan 106 KUHAP serta ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dalam menangani korupsi Bank Century, sehingga pelanggaran aquo merupakan bentuk penghentian penyidikan secara tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atas perkara korupsi Bank Century karena ditetapkannya Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka dalam perkara korupsi Bank Century.

Berdasarkan keterangan ahli menerangkan bahwa apabila dakwaan yang di jungtikan dengan Pasal 55 membawa konsekuensi bahwa orang-orang yang disebutkan dalam dakwaan tersebut harus dituntut juga dan diajukan juga sebagai tersangka dan harus dijatuhi pidana, akan tetapi lama pemidanaannya bisa berbeda tergantung peranannya dalam tindak pidana tersebut apakah seperti ia orang yang melakukan (*pleger*) turut serta melakukan (*madeplanger*), menyuruh melakukan (*doenplanger*), dibujuk melakukan (*uitlokker*) atrau membantu melakukan perbuatan pidana (*madeplacthtige*). Ahli menerangkan bahwa merupakan suatu ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terdakwa dan keluarganya yang telah dipidana, apabila hanya seseorang saja yang dilakukan penuntutan dan dijatuhi pidana, sementara yang lainnya tidak dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar hukum pidana yang diakui secara universal dalam sistem hukum pidana continental dan penuntut umum harus bertanggungjawab dan

¹³ Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 25.

konsekuensi kenapa ia memasukkan nama-nama tersebut ke dalam dakwaannya dan tidak bisa sebagai formalitas saja dalam menyusun dakwaan yang pasalnya ada turut serta.

Dengan demikian di dalam turut serta mendapatkan tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. *Pertama*, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih, *kedua*, semua yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi, *ketiga*, terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya. Hakim Praperadilan berpendapat bahwa adalah suatu kejanggalan bahwa apa yang ditetapkan sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup oleh pejabat KPK terdahulu pada tahun 2012, tetapi oleh Saut Situmorang dikatakan tidak akan diusut atau emoh usut Century dan BLBI dengan alasan yang sangat subyektif yaitu "terlebih muncul sejumlah ancaman kriminalisasi pada penyidik dan jaksa yang mengungkap sejumlah kasus".

Hakim Praperadilan sebaliknya berpendapat bahwa dengan tantangan yang sedemikian hebatnya karena apakah ada oknum-oknum tertentu yang menghalangi pengusutan tindak pidana kasus Century, sulitnya menemukan dua alat bukti yang cukup dan adanya kriminalisasi terhadap penyidik dan jaksa pada KPK dalam menyidik sejumlah kasus, hal tersebut justru semakin membulatkan tekad para komisioner KPK yang baru untuk lebih merapatkan barisan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, karena korupsi telah menjadi "*extra ordinary crime*" sehingga pemberantasannya juga harus menggunakan metode atau cara dan alat-alat yang juga bersifat extra Ordinary pula. Hakim Praperadilan berpendapat pernyataan Saut Situmorang, seorang calon Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang akhirnya terpilih sebagai salah satu Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini, menjadi paradoks dan kontra produktif dengan apa yang ditemukan dan dilaporkan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya, bahwa telah ditemukan dua alat bukti yang cukup.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpendapat perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan, dan pada ayat (5) dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim Praperadilan berpendapat sesuai dengan keterangan ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pasliaja dalam perkara terdahulu, yang mengatakan bahwa sehingga yang diperlukan adalah kesadaran dari Termohon untuk bisa lebih cepat memulai penyelidikan dan/atau penyidikan kasus tersebut dan melimpahkannya ke penuntut umum apabila memenuhi syarat untuk dituntut dan disidangkan atau sebaliknya menghentikan penyelidikan kalau tidak ditemukan bukti yang cukup dan dengan demikian ada kejelasan dan kepastian hukum atas kasus tersebut.

Sejalan dengan pendapat ahli tersebut, hakim Praperadilan berpendapat bahwa daripada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digugat praperadilan berkali-kali dan selalu menjawab dengan jawaban yang sama bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih

terus mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti dan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan yang waktunya tidak jelas, dan yang sampai saat ini sudah tiga tahun sejak perkara Budi Mulya berkekuatan hukum tetap, maka akan lebih terhormat dan elegant bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan perkara tersebut ke Penuntut Umum atau Kepolisian dan sesuai ayat 5, kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan pertimbangan ini, biarlah kepolisian dan atau kejaksaan yang melanjutkan pengusutan penyelidikan dan penyidikan kasus Bank Century untuk pada masa mendatang.

Apabila kepolisian dan/atau kejaksaan berpendapat penyidikan harus dihentikan sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik kepolisian dan atau kejaksaan bisa menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga ada kejelasan apakah perkara atas nama-nama orang yang disebutkan secara bersama-sama (turut serta) dalam perkara Budi Mulya menjadi jelas statusnya, sehingga terpenuhi prinsip transparansi dan ada keadilan di dalamnya, bukankah dalam setiap undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh Legislatif dan Eksekutif, sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, selalu menyebutkan bahwa penegak hukum harus menegakkan hukum dan keadilan dan bukan menegakkan hukum semata.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim Praperadilan tidak sependapat dengan Pemohon bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penghentian penyidikan secara materil, akan tetapi sebaliknya demi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melanjutkan pemeriksaan dan penuntutan perkara ini secara tuntas terhadap nama-nama yang disebutkannya dalam dakwaan perkara Budi Mulya, apapun resikonya karena itulah konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada masyarakat, bahwa dalam melakukan penegakan hukum tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang telah diakui dalam teori hukum pidana yang berlaku universal, kalau tidak kita akan ditertawakan oleh masyarakat dan dunia internasional, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang telah melakukan tebang pilih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sepanjang petitum nomor poin 3 yaitu memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede dkk, atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk melanjutkan dengan Pendakwaan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, karena beralasan hukum, berkeadilan dan berkepastian hukum dan demi perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka harus dikabulkan.

3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 24/Pid.Pra/2018/PN. Jak.Sel

“Seorang hakim diharuskan dan atau diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk mengadili perkara tersebut

dengan seadil-adilnya".¹⁴ "Ini berarti hakim harus menemukan hukum karena seorang hakim menjadi corong dalam undang-undang".¹⁵ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat disimpulkan bahwa seorang hakim haruslah dijabat oleh orang-orang yang ahli dibidang hukum, sehingga dalam menangani suatu perkara baik itu hukumnya ada maupun tidak ada tidaklah menjadi soal baginya karena hakim dianggap seorang yuris yang tahu akan hukum. "Hakim harus memberikan dasar-dasar hukumnya yang berpedoman kepada peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang tertulis maupun sumber hukum yang tidak tertulis".¹⁶

Hakim mendapatkan fakta-fakta dipersidangan bahwa saksi terlibat tindak pidana dengan terdakwa, hal ini berdasarkan keterangan dari saksi yang diungkapkan dalam persidangan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Oleh karena itu hakim dapat meningkatkan status saksi menjadi tersangka apabila saksi melakukan perbuatan dengan tersangka karena dalam hal ini tidak diatur dalam KUHP. Seandainya hakim diberi kewenangan untuk meningkatkan saksi menjadi tersangka, sangatlah tercermin rasa keadilan antara lembaga-lembaga terkait dan juga tercermin rasa keadilan masyarakat agar yang lemah tidak dijadikan korban permainan aktor intelektual untuk mengkorupsi uang negara dan tidak dimanfaatkan oleh penyidik kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bermain mata demi kepentingannya.

Diajukannya Permohonan praperadilan ini oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) adalah tentang tidak ditetapkannya Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi Bank Century. Padahal ketiga nama tersebut juga sudah sangat jelas ikut serta melakukan perbuatan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Hal ini diajukan gugatan praperadilan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) lantaran tidak adanya kejelasan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang status yang sandang atau ditetapkan oleh ketiga nama tersebut, bahkan sampai saat ini ketiga nama tersebut masih leluasa untuk melakukan kegiatan sehari-hari. dalam surat dakwaan Perkara Budi Mulya bahwa Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk ikut dalam menikmati pemberian sejumlah dana penyelamatan Bank Century dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Jangka pendek (FPJP) dan Penempatan Modal Sementara (PMS).

Pasca putusan Kasasi dari perkara Budi Mulya yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2015, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) rajin menggugat Praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang tidak dilakukannya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan terhadap Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk untuk dijadikan tersangka dalam tindak pidana korupsi.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sampai pada praperadilan yang ke 6 (enam) barulah permohonan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dikabulkan oleh hakim Efendi Mochtar terkait Permohonan praperadilan. Namun hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Saut Sitomorang Komisioner Komisi Pemberantasan

¹⁴ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 85.

¹⁵ M. Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 339.

¹⁶ Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 3.

Korupsi (KPK) yang menegaskan bahwa dirinya enggan mengusut dugaan korupsi Bank Century dan BLBI, alasannya ada kesulitan dalam mencari dua alat bukti kasus tersebut.

Terlepas dengan adanya ucapan tersebut bahwa kesulitan untuk mencari 2 alat bukti seharusnya tidak menjadikan dasar dan/atau alasan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghentikan proses penyidikan terhadap perkara Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk. Hal ini seharusnya Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai asas persamaan di depan hukum yaitu kesetaraan, kewajaran dan keadilan di mata hukum. Artinya tidak membeda-bedakan siapa yang melakukan tindak pidana korupsi walaupun itu kurang kuatnya barang bukti.

Menurut P.A.F Lamintang “bahwa bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ,nyang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan”.¹⁷

Pendapat ahli Adnan Pasliadja, yang diperlukan adalah kesadaran hukum untuk bisa lebih cepat memulai penyelidikan dan/atau penyidikan kasus Bank Century dan segera melimpahkan ke Penuntut Umum apabila telah memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan dan disidangkan atau sebaliknya menghentikan penyelidikan jikalau tidak ditemukan bukti yang cukup. “Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP”.¹⁸

M Yahya Harahap mengatakan bahwa Keleluasaan Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dalam memberikan nama pada alat bukti seperti yang disebutkan diatas sama sekali tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian tersebut. Kedua jenis alat bukti itu, baik alat bukti keterangan ahli maupun nama bukti surat sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian yang serupa, kedua alat bukti tersebut juga mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, dan tidak mengikat, maka hakim bebas untuk membenarkan atau menolaknya.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi ayat (4) menyebutkan bahwa :

“Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan”.

Sedangkan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi ayat (5) menyebutkan bahwa :

“Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Kepolisian, atau Kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menerbitkan dan/atau mengeluarkan surat penghentian penyidikan terhadap Boediono, Muliaman D Haddad,

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 1984, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Sinar Baru, hlm. 117.

¹⁸ Abdul Hakim G Nusantara, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Bhinneka Surya Pratama, hlm. 40.

Raden Pardede dkk atas atas dugaan tindak pidana Bank Century dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyelidikan dan/atau penyidikan, untuk disampaikan kepada tersangka atau keluarganya dan pelapor (korban) serta surat Pemberitahuan Pengehentian penyidikan untuk disampaikan kepada penuntut umum, sebagai kelengkapan administrasi. Mengenai perkara yang selama ini tidak ada kejelasan untuk dilanjutkan atau tidak, maka semestinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil penyelidikan dan/atau Penyidikan kepada Kepolisian atau Kejaksaan terlepas dari hasil penyelidikan dan/atau penyidikan yang akan diserahkan kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melengkapinya.

Perkara yang membelit tersangka Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk adalah perkara yang merupakan pengembangan dari perkara tindak pidana korupsi Bank Century atas terpidana Budi Mulya pasca putusan Kasasi Budi Mulya pada tahun 2015. Dalam dakwaan terpidana Budi Mulya juga menyerat sejumlah nama yang juga menikmati hasil kejahatan Bank Century. Akan tetapi adanya suatu kejanggalan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi yang menutup diri seakan-akan kasus Bank Century tersebut tidak terjadi masalah sama sekali namun jika ditelusuri lebih dalam Bank Century adalah Bank Gagal yang berdampak sistematis dan sangatlah merugikan konsumen pada Bank Century sendiri.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan terhadap Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk sudah sesuai dengan apa yang diperbuat oleh para pelaku tersebut yaitu turut serta melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, maka dari itu dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut umum dalam perkara Budi Mulya menerangkan bahwa ketiga nama tersebut namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai pemikiran dan pandangan lain terkait ketiga nama tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak greget dalam mengungkap kasus Bank Gagal tersebut alhasil penyelidikan dan penyidikan yang selama ini disematkan untuk membongkar kasus Bank Century menjadi terhenti ditengah jalan tanpa adanya kejelasan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berisi tentang Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalias.

Habisnya waktu karena proses penyelidikan dan/atau penyidikan dalam kasus Bank Century tidak sepenuhnya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini mengabaikan proses penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk. Tidak adanya waktu yang dikerjakan untuk proses penyelidikan dan/atau penyidikan selesai membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) leluasa dalam menetapkan status terhadap Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk padahal hal ini sudah sangat jelas dalam surat Dakwaan Terpidana Budi Mulya bahwa ketiga nama tersebut juga terlibat dalam perkara korupsi yang merugikan negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam pertimbangan Majelis Hakim merangkan bahwa Seseorang dapat dijadikan tersangka diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka atau sebagai saksi, tergantung pada interpretasi dalam praktek penegakan hukum yang harus dijalani. Yang tidak dapat digeneralisir terhadap seluruh kasus karena masing-masing kasus memiliki kekhususan dan ciri khas masing-

masing, ada kalanya tidak diperiksa terlebih dahulu tanpa ditetapkan sebagai tersangka dengan berdasarkan hasil penyidikan terhadap barang bukti dan alat bukti lain, ada kalanya harus diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka yang kapasitasnya masih menjadi saksi (calon tersangka).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan tersebut dilihat dari bukti surat yang ada dan saksi-saksi dalam persidangan terlebih saksi, menurut majelis adanya suatu kejanggalan dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk dalam mengungkap kasus Bank Century. Apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan-akan tidak mau untuk mengusut dan menuntaskan kasus tersebut terlebih muncul sejumlah ancaman kriminalisasi pada penyidik dan jaksa yang mengungkap kasus tersebut.

Pertimbangan hakim tersebut dalam putusan No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel membuat hakim mendapatkan penemuan baru yaitu dengan menetapkan tersangka dalam proses praperadilan, yang mana praperadilan tersebut diajukan oleh Pemohon Masyarkat anti Korupsi Indonesia (MAKI) untuk menetapkan beberapa orang untuk menjadi tersangka dalam tindak pidana Bank Century yaitu tersangka Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk. Hakim menilai dan menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk ikut menikmati dana yang dikucurkan dari pemerintah sebesar Rp. 1.250.000.000.000,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 8.012.221.000.000,00 (delapan trilyun dua belas milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sangatlah jelas jika apapun yang dilakukan oleh Penyidik dan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bebas dari pengaruh dari pihak manapun, kemudian penyidik dan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) haruslah suyeaktif dalam penanganan korupsi terlepas adanya ancaman atau kriminalisasi dari pihak manapun majelis hakim berpendapat bahwa itu merupakan tantangan dan bentuk pertanggung jawaban bagi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena apakah oknum-oknum tertentu yang menghalangi pengusutan tindak pidana Bank Century.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut jika dikaitkan dengan perkara Budi Mulya pasca putusan Kasasinya sudah sangat jelas jika Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk ikut terlibat dalam proyek Bank Century dan memerintahkan untuk Termohon dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan proses pemeriksaan dengan melakukan Penyidikan terhadap perkara Bank Century.

C. Penutup

Kewenangan Praperadilan dalam memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dinilai tepat dan berdasar karena pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan dinilai sangat perlu dan digunakan dalam penegakan hukum di indonesia agar kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dijalankan oleh organ pemerintahan sebagaimana mestinya. Dalam KUHAP kewenangan praperadilan yang mengakomodasi kepentingan hak dan asasi atau privasi setiap orang, berarti dalam tindakan dan/atau upaya paksa terhadap seseorang tidak dibenarkan karena merupakan perlakuan sewenang-wenang.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk membuat hakim mendapatkan penemuan hukum baru. Perkara yang selama ini seolah-olah oleh penyidik dilakukan “penghentian penyidikan secara materiil” karena membiarkan berlarut-larut kasus Bank Century dimana salah seorang terdakwa Budi Mulya telah divonis oleh pengadilan sampai pada tahap Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan Praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim praperadilan merupakan bentuk rasa keadilan, bahwa perkara tersebut bukan hanya menimpa Budi Mulya seorang namun juga menjerat tersangka lain yaitu Boediono, Muliaman D Haddad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi dengan turut serta melakukan perbuatan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama.

Adanya lembaga praperadilan membuat Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sewenang-wenang dalam proses Penyidikan dan/atau Penuntutan. Seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khusus dalam Perkara Bank Century diberi batas waktu untuk menuntaskan dan menyelesaikan kasus Bank Century agar perkara yang selama ini merugikan keuangan negara tidak menggantung, tidak jelas dan transparansi (terbuka) sejauh mana dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan untuk menetapkan seorang tersangka. Melalui lembaga praperadilan ini membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) introspeksi dalam proses penanganan perkara apalagi yang sudah bertahun-tahun ditanganinya.

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim G Nusantara, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Bhinneka Surya Pratama.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- _____, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung, Pusat Penerbit Universitas, LPPM Unisba.
- Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung, Refika Aditama.
- J.C.T Simorangkir, 1983, *Kamus Hukum*. Jakarta, Penerbit Aksara Baru.
- Martiman Prodjomidjojo, 1982, *Komentar atas KUHP*, Jakarta, Penerbit Harica.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju.
- M. Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Bandung, Pustaka Setia.
- M. H Tirtaamidjaja, 1962, *Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Djembatan.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafik.
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hukum pidana*, Jakarta, Erlangga.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Sinar Baru.

- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soeparmono, 2015, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung, Mandar Maju.
- Sudarto Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Citra Aditya Bakti.